



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI

KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Bakau Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Bakau dengan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai, Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, Desa Merubung Kecamatan Tekarang, Desa Cepala Kecamatan Tekarang, Desa Bakau Kecamatan Tekarang, dan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, Desa Merubung Kecamatan Tekarang, dan Desa Cepala Kecamatan Tekarang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Parit Setia Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen yang ditandai dengan PBU 61.01.03.2008-2007.001 dengan 1° 21' 38,646" LU dan 109° 2' 35,114" BT pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai yang merupakan titik awal kesepakatan antara Desa Parit Setia dan Desa Bakau Kecamatan Jawai;
2. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.001 menyusuri batas kebun Masyarakat dan hutan mangrove menuju PBU 61.01.03.2008-2007.002 dengan koordinat 1° 21' 34,599" LU dan 109° 2' 50,156" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
3. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.002 menyusuri batas Kebun Kelapa dan Kebun Buah Naga Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.003 1° 21' 29,108" LU dan 109° 3' 3,162" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
4. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul menuju PBU 61.01.03.2008-2007.004 dengan koordinat 1° 21' 28,395" LU dan 109° 3' 6,526" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
5. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul menuju PBU 61.01.03.2008-2007.005 dengan koordinat 1° 21' 28,948" LU dan 109° 3' 6,720" BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
6. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju titik tepi parit Jalan tanggul menuju PBU 61.01.03.2008-2007.006 dengan koordinat 1° 21' 26,881" LU dan 109° 3' 20,499" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
7. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.006 menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.007 dengan koordinat 1° 21' 29,546" LU dan 109° 3' 21,338" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
8. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.007 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.008 dengan koordinat 1° 21' 21,266" LU dan 109° 3' 47,348" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
9. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.008 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.009 dengan koordinat 1° 21' 19,247" LU dan 109° 3' 46,347" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di kebun Kelapa Masyarakat;
10. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.009 dilanjutkan dengan menyusuri batas Kebun Kelapa Masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.010 dengan koordinat 1° 21' 17,299" LU dan 109° 3' 52,267" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW

1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di di tepi jalan raya Saidal;

11. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.010 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2008-2007.011 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 13,503''$ LU dan $109^{\circ} 4' 7,277''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
12. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.011 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2008-2007.012 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 12,656''$ LU dan $109^{\circ} 4' 7,019''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Setia Bakti Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
13. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.012 menyusuri parit menuju PBU 61.01.03.2008-2007.013 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,498''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29,599''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan ini berada di tepi parit batas persawahan dan kebun kelapa masyarakat;
14. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.013 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.03.2008-2007.014 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 4,3''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
15. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.014 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.015 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 1,1''$ LU dan $109^{\circ} 4' 36,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 1/RW 1 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai;
16. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.015 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.016 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 56,6''$ LU dan $109^{\circ} 4' 34,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 10/RW 5 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai;
17. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.016 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.017 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 49,7''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,0''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6 Dusun Tunas Harapan Desa Parit Setia, dengan RT 12/RW 6 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai;
18. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.017 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.018 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,7''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
19. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.019 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 48,3''$ LU dan $109^{\circ} 5' 1,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
20. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.020 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 46,2''$ LU dan $109^{\circ} 5' 9,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 12/RW 7 Dusun Bakti Desa Bakau Kecamatan Jawai;
21. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.021 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,1''$ LU dan $109^{\circ} 5' 9,9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

22. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju menuju PBU 61.01.03.2008-2007.022 dengan koordinat 01° 20' 46,5" LU dan 109° 5' 17" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
23. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.023 dengan koordinat 01° 20' 47,3" LU dan 109° 5' 17,2" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
24. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.024 dengan koordinat 01° 20' 47,2" LU dan 109° 5' 18,5" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
25. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.025 dengan koordinat 01° 20' 48,5" LU dan 109° 5' 18,5" yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
26. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.026 dengan koordinat 01° 20' 48,1" LU dan 109° 5' 20,9" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
27. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.027 dengan koordinat 01° 20' 48,5" LU dan 109° 5' 21" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
28. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.027 menyusuri batas tanah masyarakat PBU 61.01.03.2008-2007.028 dengan koordinat 01° 20' 48,5" LU dan 109° 5' 24,6" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 13/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
29. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.028 menyusuri batas tanah masyarakat PBU 61.01.03.2008-2007.029 dengan koordinat 01° 20' 47,6" LU dan 109° 5' 24,5" BT yang berada pada wilayah RT 14/RW 7 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 14/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
30. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.029 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan poros desa menuju PBU 61.01.03.2008-2007.030 yang berada di tepi jalan poros desa dengan koordinat 01° 20' 44,3" LU dan 109° 6' 1,2" BT pada wilayah RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 15/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
31. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.030 memotong parit jumbo kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.031 dengan koordinat 01° 20' 43,2" LU dan 109° 6' 6,7" BT pada wilayah RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 15/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
32. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.032 dengan koordinat 01° 20' 44,3" LU dan 109° 6' 6,9" BT pada wilayah RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 15/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;

33. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.033 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 44,5''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10,1''$ BT RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
34. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.034 dengan koordinat $109^{\circ} 6' 21,911''$ LU dan $109^{\circ} 6' 25,2''$ BT RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
35. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.035 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 43,9''$ LU dan $109^{\circ} 6' 21,8''$ BT RT 15/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
36. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.036 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 43,3''$ LU dan $109^{\circ} 6' 25,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
37. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.037 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 39''$ LU dan $109^{\circ} 6' 23,8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
38. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.038 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,5''$ LU dan $109^{\circ} 6' 25,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
39. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.039 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 42''$ LU dan $109^{\circ} 6' 26,7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
40. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.040 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 41''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39,4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
41. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.041 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 40,4''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
42. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.042 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 40,3''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
43. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.043 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 41,6''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
44. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.044 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,9''$ LU dan $109^{\circ} 6' 53,2''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;

45. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.045 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 31,7''$ LU dan $109^{\circ} 7' 6,6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
46. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.046 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 38,1''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14,3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai;
47. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.047 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 33,6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 22,4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai; dan
48. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2007.02.2010.048 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 30,9''$ LU dan $109^{\circ} 7' 29,1''$ BT yang merupakan titik pertemuan simpul 3 antara Desa Parit Setia dan Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat. Titik tersebut berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Ujung Timur Desa Parit Setia, dengan RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai dan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat.

(2) Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari

1. Dari PBU 61.01.03.2008-2007.02.2010.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-02.2010.049 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 26,238''$ LU dan $109^{\circ} 7' 35,993''$ BT yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, titik ini berada di batas tanah masyarakat;
2. Dari PBU 61.01.03.2008.02.2010.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-02.2010.050 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 22,002''$ LU dan $109^{\circ} 7' 30,691''$ BT yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, titik ini berada di tepi parit Simamok;
3. Dari PBU 61.01.03.2008.02.2010.050 menyusuri parit Simamok menuju PBU 61.01.03.2008-02.2010.051 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 16,985''$ LU dan $109^{\circ} 7' 24,615''$ BT yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, titik ini berada di tepi parit Simamok; dan
4. Dari PBU 61.01.03.2008.02.2010.051 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.03.2008.02.2010.12.2002.052 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 13,927''$ LU dan $109^{\circ} 7' 27,398''$ BT berada di batas tanah pak Yusuf. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Simpul Tiga Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Merubung Kecamatan Tekarang. Titik ini yang berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kayar Hilir Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Merubung Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat sekaligus titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Merubung Kecamatan Teluk Keramat.

- (3) Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Merubung Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
1. PBU 61.01.03.2008.02.2010.12.2002.052 merupakan titik simpul Desa Bakau Kecamatan Jawai, Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Merubung Kecamatan Tekarang, kemudian menyusuri batas tatah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.2008.12.2002.053 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 10,603''$ LU dan $109^{\circ} 7' 22,776''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. BUDI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 2. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.054 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 12,913''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20,736''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. BUDI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 3. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.055 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 7,471''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14,207''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. BUDI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 4. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.056 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 0,530''$ LU dan $109^{\circ} 7' 4,154''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. PARDI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 5. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.057 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 0,497''$ LU dan $109^{\circ} 7' 4,057''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. PARDI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 6. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.058 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 58,801''$ LU dan $109^{\circ} 6' 59,821''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. ANTRI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
 7. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008.12.2002.059 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 53,400''$ LU dan $109^{\circ} 7' 2,704''$ BT berada di lokasi Tanah Sdr. ANTRI dan terletak pada wilayah RT 16/RW 7 Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai, dengan RT 16/RW 8 Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang; dan
 8. Dari PBU 61.01.03.2008.12.2002.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01. 61.01.03.2008.12.2003-2002.060 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 49,717''$ LU dan $109^{\circ} 6' 56,464''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Merubung Kecamatan Tekarang. Titik ini berada pada pertemuan wilayah Dusun Meranti Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sadar Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Dusun Tanjung Buluh Darat Desa Merubung Kecamatan Tekarang.

- (4) Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Cepala Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01. 61.01.03.2008.12.2003-2002.060 ditarik lurus menuju PBU 61.01.03.2008-2009.12.2003.061 berada di tepi parit proyek yang merupakan titik simpul Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Desa Bakau Kecamatan Jawai, dan Desa Cepala Kecamatan Tekarang. Titik pertemuan tersebut merupakan simpul pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 5 Dusun Meranti, Desa Cepala, Kecamatan Tekarang dengan titik koordinat $01^{\circ} 19' 47,4''$ LU dan $109^{\circ} 06' 46,9''$ BT.
- (5) Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.12.2003.061 menyusuri batas tanah dan parit batas menuju ke PBU 61.01.03.2008-2009.062 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 19' 49,7''$ LU dan $109^{\circ} 06' 43,8''$ BT;
 2. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.063 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 19' 50,0''$ LU dan $109^{\circ} 06' 44,2''$ BT;
 3. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.064 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $1^{\circ} 19' 50,2''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43,6''$ BT;
 4. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.065 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 19' 52,0''$ LU dan $109^{\circ} 06' 38,4''$ BT;
 5. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.066 terletak pada wilayah RT 14/RW 7, Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 8, Dusun Sadar, Desa Bakau, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 20' 03,3''$ LU dan $109^{\circ} 06' 28,5''$ BT;
 6. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.066 menyusuri jalan proyek sampai menuju sudut jalan dalam wilayah tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.03.2008-2009.067 terletak pada wilayah RT 9/RW 5 Dusun Timur Tengah Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 8/RW 4 Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 20' 20,3''$ LU dan $109^{\circ} 03' 17,9''$ BT;
 7. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.068 terletak pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Tengah Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 7/RW 4 Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 20' 27,5''$ LU dan $109^{\circ} 03' 00,8''$ BT;
 8. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.069 terletak pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Tengah Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 7/RW 4 Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat $01^{\circ} 20' 27,2''$ LU dan $109^{\circ} 03' 00,7''$ BT;
 9. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.070 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 7/RW 4

- Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 28,2" LU dan 109° 03' 57,3" BT;
10. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.070 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.071 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 7/RW 4 Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 30,0" LU dan 109° 03' 57,6" BT;
 11. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.071 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.072 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 7/RW 4 Dusun Karya Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 34,4" LU dan 109° 03' 58,4" BT;
 12. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.072 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.073 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 38,6" LU dan 109° 03' 45,7" BT;
 13. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.073 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.074 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 37,1" LU dan 109° 03' 45,2" BT;
 14. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.074 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.075 terletak di RT 011/RW 005 Dusun Damai Desa Sungai Nyirih dengan RT 003/RW 002 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih dengan titik koordinat 01° 20' 37,8" LU dan 109° 03' 42,9" BT;
 15. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.075 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.076 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 40,3" LU dan 109° 03' 36,1" BT;
 16. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.076 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.077 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik 01° 20' 40,2" LU dan 109° 03' 36,1" BT;
 17. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.078 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 40,6" LU dan 109° 03' 35,1" BT;
 18. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.078 memotong Jalan Raya Sungai Nyirih-Bakau PBU 61.01.03.2008-2009.079 berada di Tepi Jalan Raya Sungai Nyirih - Bakau dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 41,3" LU dan 109° 03' 35,2" BT;
 19. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.079 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.080 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 43,4" LU dan 109° 03' 28,5" BT;
 20. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.080 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.081 terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3

Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 44.4" LU dan 109° 03' 28.9" BT;

21. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.081 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.082 terletak pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 49.7" LU dan 109° 03' 12.8" BT;
22. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.082 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.083 terletak pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 50.8" LU dan 109° 03' 13.0" BT;
23. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.083 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.084 terletak pada wilayah RT 3/RW 3 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 58.1" LU dan 109° 02' 53.6" BT;
24. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.084 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.085 berada di tepi parit dan terletak pada wilayah wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 55.8" LU dan 109° 02' 52.8" BT;
25. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.085 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.086 berada di tepi parit dan terletak pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 56.4 " LU dan 109° 02' 49.9" BT;
26. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.086 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.087 yang berada pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 20' 52.8" LU dan 109° 02' 49.1" BT;
27. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.087 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2008-2009.088 berada di Tepi Pantai dengan titik koordinat 01° 20' 56.5" LU dan 109° 02' 39,4" BT yang terletak pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Barat Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, dengan RT 5/RW 3 Dusun Seradi Desa Bakau Kecamatan Jawai; dan
28. Dari PBU 61.01.03.2008-2009.088 di tarik lurus sampai garis Pantai Laut Natuna, selanjutnya menyusuri garis pantai menuju ke PBU 61.01.03.2008-2007.001.

- (6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bakau Kecamatan Jawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Bakau Kecamatan Jawai adalah 1.106,83 Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Bakau Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA BAKAU KECAMATAN
JAWAI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA BAKAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.03.2008-2007.001	109° 2' 35,114"	1° 21' 38,646"	282263	150490,7
PBU 61.01.03.2008-2007.002	109° 2' 50,156"	1° 21' 34,599"	282728	150366
PBU 61.01.03.2008-2007.003	109° 3' 3,162"	1° 21' 29,108"	283130	150197
PBU 61.01.03.2008-2007.004	109° 3' 6,526"	1° 21' 28,395"	283234	150175
PBU 61.01.03.2008-2007.005	109° 3' 6,720"	1° 21' 28,948"	283240	150192
PBU 61.01.03.2008-2007.006	109° 3' 20,499"	1° 21' 26,811"	283666	150126
PBU 61.01.03.2008-2007.007	109° 3' 21,338"	1° 21' 29,546"	283692	150210
PBU 61.01.03.2008-2007.008	109° 3' 47,348"	1° 21' 21,266"	284496	149955
PBU 61.01.03.2008-2007.009	109° 3' 46,347"	1° 21' 19,247"	284465	149893
PBU 61.01.03.2008-2007.010	109° 3' 52,267"	1° 21' 17,299"	284648	149833
PBU 61.01.03.2008-2007.011	109° 4' 7,277"	1° 21' 13,503"	285112	149716
PBU 61.01.03.2008-2007.012	109° 4' 7,019"	1° 21' 12,656"	285104	149690
PBU 61.01.03.2008-2007.013	109° 4' 29,599"	1° 21' 7,498"	285802	149531
PBU 61.01.03.2008-2007.014	109° 4' 28,0"	1° 21' 4,3"	285754	149432
PBU 61.01.03.2008-2007.015	109° 4' 36,0"	1° 21' 1,1"	286000	149335
PBU 61.01.03.2008-2007.016	109° 4' 34,9"	1° 20' 56,6"	285965	149195
PBU 61.01.03.2008-2007.017	109° 5' 1,0"	1° 20' 47,9"	286773	148929
PBU 61.01.03.2008-2007.018	109° 5' 1,7"	1° 20' 47,7"	286795	148922
PBU 61.01.03.2008-2007.019	109° 5' 1,9"	1° 20' 48,3"	286801	148940
PBU 61.01.03.2008-2007.020	109° 5' 9,9"	1° 20' 46,2"	287047	148877
PBU 61.01.03.2008-2007.021	109° 5' 9,9"	1° 20' 47,1"	287049	148904
PBU 61.01.03.2008-2007.022	109° 5' 17,0"	1° 20' 46,5"	287267	148886
PBU 61.01.03.2008-2007.023	109° 5' 17,2"	1° 20' 47,3"	287273	148908
PBU 61.01.03.2008-2007.024	109° 5' 18,5"	1° 20' 47,2"	287315	148905
PBU 61.01.03.2008-2007.025	109° 5' 18,5"	1° 20' 48,5"	287315	148947

PBU 61.01.03.2008-2007.026	109° 5' 20,9"	1° 20' 48,1"	287388	148934
PBU 61.01.03.2008-2007.027	109° 5' 21,0"	1° 20' 48,5"	287390	148946
PBU 61.01.03.2008-2007.028	109° 5' 24,6"	1° 20' 48,5"	287501	148946
PBU 61.01.03.2008-2007.029	109° 5' 24,5"	1° 20' 47,6"	287499	148919
PBU 61.01.03.2008-2007.030	109° 6' 1,2"	1° 20' 44,3"	288635	148817
PBU 61.01.03.2008-2007.031	109° 6' 6,7"	1° 20' 43,2"	288805	148781
PBU 61.01.03.2008-2007.032	109° 6' 6,9"	1° 20' 44,3"	288809	148817
PBU 61.01.03.2008-2007.033	109° 6' 10,1"	1° 20' 44,5"	288910	148821
PBU 61.01.03.2008-2007.034	109° 6' 21,9"	1° 20' 45,2"	289274	148842
PBU 61.01.03.2008-2007.035	109° 6' 21,8"	1° 20' 43,9"	289269	148803
PBU 61.01.03.2008-2007.036	109° 6' 25,2"	1° 20' 43,3"	289376	148785
PBU 61.01.03.2008-2007.037	109° 6' 23,8"	1° 20' 39,0"	289331	148652
PBU 61.01.03.2008-2007.038	109° 6' 25,6"	1° 20' 38,5"	289388	148636
PBU 61.01.03.2008-2007.039	109° 6' 26,7"	1° 20' 42,0"	289422	148746
PBU 61.01.03.2008-2007.040	109° 6' 39,4"	1° 20' 41,0"	289815	148713
PBU 61.01.03.2008-2007.041	109° 6' 39,2"	1° 20' 40,4"	289808	148695
PBU 61.01.03.2008-2007.042	109° 6' 42,6"	1° 20' 40,3"	289915	148692
PBU 61.01.03.2008-2007.043	109° 6' 43,2"	1° 20' 41,6"	289932	148733
PBU 61.01.03.2008-2007.044	109° 6' 53,2"	1° 20' 38,9"	290242	148649
PBU 61.01.03.2008-2007.045	109° 7' 6,6"	1° 20' 31,7"	290654	148426
PBU 61.01.03.2008-2007.046	109° 7' 14,3"	1° 20' 38,1"	290893	148624
PBU 61.01.03.2008-2007.047	109° 7' 22,4"	1° 20' 33,6"	291143	148484
PBU 61.01.03.2008-2007-02.2010.048	109° 7' 29,1"	1° 20' 30,9"	291351	148403
PBU 61.01.03.2008-02.2010.049	109° 7' 35,993"	1° 20' 26,238"	291564	148259
PBU 61.01.03.2008-02.2010.050	109° 7' 30,691"	1° 20' 22,002"	291400	148129
PBU 61.01.03.2008-02.2010.051	109° 7' 24,615"	1° 20' 16,985"	291212	147975
PBU 61.01.03.2008-02.2010-12.2002.052	109° 7' 27,398"	1° 20' 13,927"	291298	147881
PBU 61.01.03.2008-12.2002.053	109° 7' 22,776"	1° 20' 10,603"	291155	147779
PBU 61.01.03.2008-12.2002.054	109° 7' 20,736"	1° 20' 12,913"	291092	147850
PBU 61.01.03.2008-12.2002.055	109° 7' 14,207"	1° 20' 7,471"	290890	147683
PBU 61.01.03.2008-12.2002.056	109° 7' 4,154"	1° 20' 0,530"	290579	147470
PBU 61.01.03.2008-12.2002.057	109° 7' 4,057"	1° 20' 0,497"	290576	147469
PBU 61.01.03.2008-12.2002.058	109° 6' 59,821"	1° 19' 58,801"	290445	147417
PBU 61.01.03.2008-12.2002.059	109° 7' 2,704"	1° 19' 53,400"	290534	147251
PBU 61.01.03.2008-12.2002-2003.060	109° 6' 56,464"	1° 19' 49,717"	290341	147138
PBU 61.01.03.2008-2009-12.2003.061	109° 6' 46,900"	1° 19' 47,400"	290045,2	147067,1

PBU 61.01.03.2008-2009.062	109° 6' 43,800"	1° 19' 49,700"	289949,4	147137,8
PBU 61.01.03.2008-2009.063	109° 6' 44,200"	1° 19' 50,000"	289961,8	147147
PBU 61.01.03.2008-2009.064	109° 6' 43,600"	1° 19' 50,200"	289943,3	147153,2
PBU 61.01.03.2008-2009.065	109° 6' 38,400"	1° 19' 52,000"	289782,5	147208,6
PBU 61.01.03.2008-2009.066	109° 6' 28,500"	1° 20' 3,300"	289476,7	147555,9
PBU 61.01.03.2008-2009.067	109° 4' 17,900"	1° 20' 20,300"	285439,1	148081,3
PBU 61.01.03.2008-2009.068	109° 4' 0,800"	1° 20' 27,500"	284910,6	148302,9
PBU 61.01.03.2008-2009.069	109° 4' 0,700"	1° 20' 27,200"	284907,5	148293,7
PBU 61.01.03.2008-2009.070	109° 3' 57,300"	1° 20' 28,200"	284802,4	148324,5
PBU 61.01.03.2008-2009.071	109° 3' 57,600"	1° 20' 30,000"	284811,7	148379,8
PBU 61.01.03.2008-2009.072	109° 3' 58,400"	1° 20' 34,400"	284836,6	148515
PBU 61.01.03.2008-2009.073	109° 3' 45,700"	1° 20' 38,600"	284444	148644,3
PBU 61.01.03.2008-2009.074	109° 3' 45,200"	1° 20' 37,100"	284428,5	148598,2
PBU 61.01.03.2008-2009.075	109° 3' 42,900"	1° 20' 37,800"	284357,4	148619,8
PBU 61.01.03.2008-2009.076	109° 3' 36,100"	1° 20' 40,300"	284147,2	148696,8
PBU 61.01.03.2008-2009.077	109° 3' 36,100"	1° 20' 40,200"	284147,2	148693,7
PBU 61.01.03.2008-2009.078	109° 3' 35,100"	1° 20' 40,600"	284116,3	148706
PBU 61.01.03.2008-2009.079	109° 3' 35,200"	1° 20' 41,300"	284119,4	148727,5
PBU 61.01.03.2008-2009.080	109° 3' 28,500"	1° 20' 43,400"	283912,3	148792,2
PBU 61.01.03.2008-2009.081	109° 3' 28,900"	1° 20' 44,400"	283924,7	148822,9
PBU 61.01.03.2008-2009.082	109° 3' 12,800"	1° 20' 49,700"	283427	148986,1
PBU 61.01.03.2008-2009.083	109° 3' 13,000"	1° 20' 50,800"	283433,2	149019,9
PBU 61.01.03.2008-2009.084	109° 2' 53,600"	1° 20' 58,100"	282833,6	149244,6
PBU 61.01.03.2008-2009.085	109° 2' 52,800"	1° 20' 55,800"	282808,8	149174
PBU 61.01.03.2008-2009.086	109° 2' 49,900"	1° 20' 56,400"	282719,1	149192,5
PBU 61.01.03.2008-2009.087	109° 2' 49,100"	1° 20' 52,800"	282694,3	149081,9
PBU 61.01.03.2008-2009.088	109° 2' 39,400"	1° 20' 56,500"	282394,5	149195,8



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

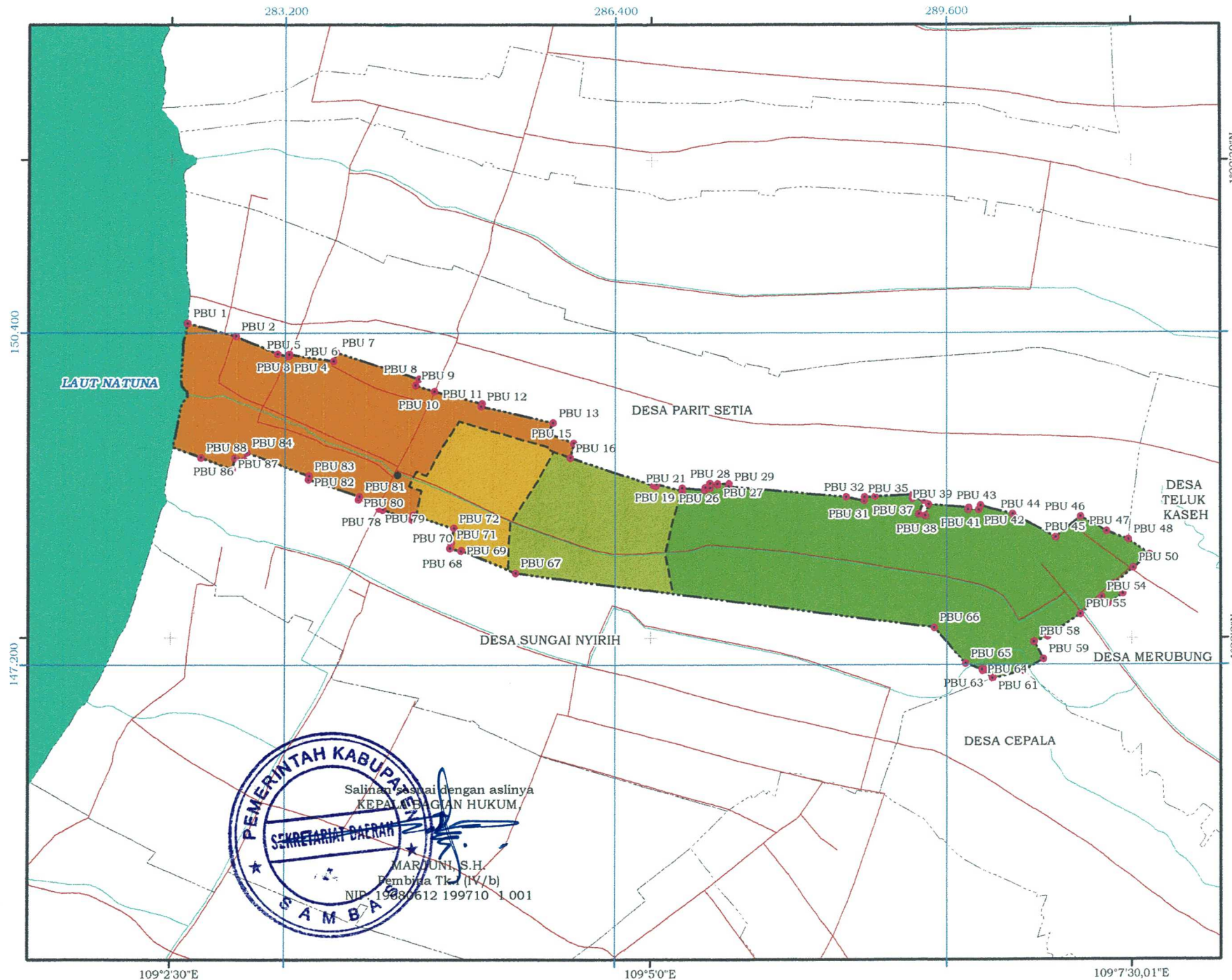
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA BAKAU
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

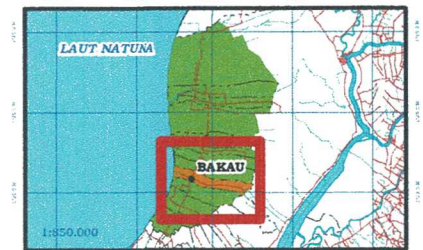


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, S.H.
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19880612 199710 1 001

PETA BATAS DESA BAKAU
KECAMATAN JAWAI

SKALA 1 : 50.000
500 250 0 500 1.000
Meter

PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM
Datum : 49N WGS 1984

Legenda

● Kantor Desa	Dusun Seradi
● Koordinat Batas Desa	Dusun Karya
--- Batas Dusun	Dusun Bakti
----- Batas Desa	Dusun Sadar
— Jalan	Laut Natuna
— Sungai	

Sumber Data :
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
4. Berita Acara Kesepakatan PDes Tahun 2019 dan 2020

Catatan :
Batas desa dan dusun merupakan batas defenitif, hasil pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2019 dan 2020

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO